



LURAH WONOLELO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN WONOLELO  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOLELO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Pemerintah Kalurahan memandang perlu mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan, sesuai kebutuhan dan potensi Kalurahan;
  - b. bahwa untuk akuntabilitas dan kelancaran penyelenggaraan Badan Usaha Milik kalurahahan perlu dituangkan dalam Peraturan kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan kalurahan Wonolelo Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOLELO

dan

LURAH WONOLELO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYELENGGARAAN  
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengadaan barang dan/atau jasa pada badan-badan usaha milik Kalurahan.
2. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan nama badan hukum.
3. Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.
4. Unit Usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
5. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Anggaran Dasar BUM Kalurahan adalah ketentuan pokok tata laksana Organisasi BUM Kalurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan dan/atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan.

10. Organisasi BUM Kalurahan adalah kelengkapan Organisasi BUM Kalurahan yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
12. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Aset BUM Kalurahan adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
14. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Kalurahan yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Kalurahan.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

BUM Kalurahan dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kalurahan.

#### Pasal 3

BUM Kalurahan bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Kalurahan;

- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Kalurahan, dan mengelola lumbung pangan Kalurahan;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan;
- d. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalurahan.

#### Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Kalurahan dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

#### Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Kalurahan meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Kalurahan;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Kalurahan;
- d. inkubasi usaha masyarakat Kalurahan;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Kalurahan;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Kalurahan;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan Kalurahan, religiusitas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah aset Kalurahan dan pendapatan asli Kalurahan.

## Pasal 6

BUM Kalurahan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

## Pasal 7

- (1) Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Anggaran Dasar BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  - g. hak kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.
- (4) Dalam hal BUM Kalurahan telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Kalurahan harus memuat Unit Usaha BUM Kalurahan.

## Pasal 8

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Kalurahan;
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Kalurahan;
  - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Kalurahan;
  - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan

- e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Kalurahan.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

BAB IV  
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM KALURAHAN  
Bagian Kesatu  
Organisasi BUM Kalurahan

Pasal 9

Organisasi BUM Kalurahan terpisah dari Pemerintah Kalurahan.

Pasal 10

Perangkat Organisasi BUM Kalurahan terdiri atas :

- a. Musyawarah Kalurahan;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 1

Musyawarah Kalurahan

Pasal 11

- (1) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

Musyawarah Kalurahan berwenang :

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian pada BUM Kalurahan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Kalurahan Bersama;

- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Kalurahan;
- f. mengangkat pengawas BUM Kalurahan;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kalurahan;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Kalurahan;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan;
- n. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama yang diserahkan kepada Lurah;
- q. menerima laporan tahunan BUM Kalurahan dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama dengan Aset BUM Kalurahan;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Kalurahan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban; memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan

w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independent untuk melakukan audit investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan.

#### Pasal 13

Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 14

- (1) Musyawarah Kalurahan terdiri atas :
  - a) Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
  - b) Musyawarah Kalurahan khusus.
- (2) Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kalurahan.
- (5) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kalurahan tahunan.

#### Pasal 15

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan tahunan dan Musyawarah Kalurahan khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

#### Paragraf 2

#### Penasihat

#### Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah.

#### Pasal 17

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berwenang :

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kalurahan;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan keuangan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan /Musyawarah Antar Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan Usaha dan Organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan;

- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan Usaha dan Organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

### Paragraf 3

#### Pelaksana Operasional

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Kalurahan.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan:
  - a. keahlian;
  - b. integritas;
  - c. kepemimpinan;
  - d. pengalaman;
  - e. jujur;
  - f. perilaku yang baik; dan
  - g. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

#### Pasal 19

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Kalurahan.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

#### Pasal 20

Pelaksana operasional BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berwenang :
  - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
  - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Kalurahan yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
  - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan;
  - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kalurahan , selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
  - f. melakukan pinjaman BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
  - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan

atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;

- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
  - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
  - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
  - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
  - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kalurahan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas :
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kalurahan untuk kepentingan BUM Kalurahan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan , serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan , keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Kalurahan;
  - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
  - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
  - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada penasihat;
  - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
  - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka

perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

#### Paragraf 4

#### Pengawas

#### Pasal 22

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

#### Pasal 23

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Kalurahan.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

#### Pasal 24

Pengawas BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu

melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

#### Pasal 25

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang :

- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan yang berpotensi dapat merugikan BUM Kalurahan; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;

- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan.

#### Pasal 26

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Lurah.

#### Pasal 27

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Kalurahan.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Kalurahan serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

### Bagian Kedua

#### Pegawai BUM Kalurahan

#### Pasal 28

- (1) Pegawai BUM Kalurahan merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan

- c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

#### Pasal 29

- (1) Pegawai BUM Kalurahan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji; dan/atau
  - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Kalurahan.

#### Pasal 30

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Kalurahan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### BAB V

#### RENCANA PROGRAM KERJA

#### Pasal 31

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan sebagai rencana program kerja BUM Kalurahan.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Kalurahan tahun sebelumnya.

## Pasal 32

Rencana program kerja BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Kalurahan;
- b. anggaran BUM Kalurahan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Kalurahan.

## BAB VI

### KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM Kalurahan

#### Bagian Kesatu Kepemilikan

## Pasal 33

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Kalurahan dimiliki oleh Kalurahan.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

#### Bagian Kedua Modal

## Pasal 34

- (1) Modal BUM Kalurahan terdiri atas :
  - a. penyertaan modal Kalurahan;
  - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Kalurahan dapat berasal dari :
  - a. penyertaan modal Kalurahan; dan
  - b. Penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang.

#### Pasal 35

- (1) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk :
  - a. Modal awal pendirian BUM Kalurahan atau
  - b. penambahan modal BUM Kalurahan.
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 36

Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1) huruf b digunakan untuk :

- (1) pengembangan kegiatan Usaha BUM Kalurahan dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan;
- (2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- (3) penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

#### Pasal 37

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Kalurahan.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Kalurahan.

### Pasal 38

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Kalurahan, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Kalurahan, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (4) Penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah mengenai Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

### Bagian Ketiga Aset

#### Pasal 39

- (1) Aset BUM Kalurahan bersumber dari :
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### Pasal 40

BUM Kalurahan melakukan pengelolaan Aset BUM Kalurahan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

#### Pasal 41

- (1) BUM Kalurahan dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Kalurahan.
- (3) Bantuan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Kalurahan.

#### Bagian Keempat

#### Pinjaman

#### Pasal 42

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Kalurahan dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Kalurahan;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

#### BAB VII

#### UNIT USAHA BUM KALURAHAN

#### Pasal 43

- (1) BUM Kalurahan dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Kalurahan.

- (3) BUM Kalurahan dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 44

- (1) Unit Usaha BUM Kalurahan dapat melakukan kegiatan :
- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
  - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
  - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
  - d. layanan jasa keuangan;
  - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, pertanian, peternakan, perikanan, elektrifikasi, sanitasi, persampahan dan permukiman;
  - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan;
  - g. usaha jasa pariwisata; dan
  - h. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

#### Pasal 45

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan, dalam hal sebagai berikut:
- a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
  - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Kalurahan menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Kalurahan;
  - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Kalurahan;
  - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan; dan/atau
  - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Kalurahan.

## BAB VIII PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

### Pasal 47

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kalurahan.

## BAB IX KERJA SAMA

### Pasal 48

- (1) BUM Kalurahan dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.

### Pasal 49

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a berupa kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan Aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama Usaha BUM Kalurahan dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

#### Pasal 50

- a. Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- b. Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

### BAB X

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 51

- (1) Pelaksana operasional menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Kalurahan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
  - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Kalurahan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
  - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Kalurahan;
  - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Kalurahan serta hasil yang telah dicapai;
  - d. kegiatan utama BUM Kalurahan dan perubahan selama tahun buku;
  - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Kalurahan; dan
  - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 52

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Kalurahan yang menjadi bagian Kalurahan.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Kalurahan oleh Musyawarah Kalurahan membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

### BAB XI

#### PEMBAGIAN HASIL USAHA

#### Pasal 53

- (1) Hasil Usaha BUM Kalurahan merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Ketentuan mengenai penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha dapat digunakan untuk :
  - a. penambahan modal;
  - b. pengembangan kelembagaan;
  - c. pengurus terdiri dari penasihat, pengawas dan pengelola;
  - d. kegiatan sosial; dan
  - e. Pendapatan Asli Kalurahan.
- (3) Pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan yang diserahkan kepada Kalurahan menjadi pendapatan Kalurahan yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

## BAB XII KERUGIAN

### Pasal 54

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan/audit terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kalurahan.

### Pasal 55

- (1) Dalam hal ditemukan kerugian terhadap hasil pemeriksaan/audit BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Kalurahan.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Kalurahan diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Kalurahan membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Kalurahan memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Kalurahan / BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Kaluraha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan :
- a. dalam hal BUM Kalurahan tidak memiliki kreditur, Aset BUM Kalurahan dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan;
  - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
  - c. merestrukturisasi keuangan BUM Kalurahan
  - d. menutup sebagian Usaha BUM Kalurahan, serta melakukan reorganisasi BUM Kalurahan; dan
  - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

## BAB XII

### PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM KALURAHAN

#### Pasal 57

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan termasuk seluruh Usaha BUM Kalurahan yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
  - b. mencemarkan lingkungan;
  - c. dinyatakan pailit; dan
  - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Kalurahan, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Kalurahan.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Kalurahan.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan ditunjuk penyelesaian melalui Musyawarah Kalurahan.
- (2) Dalam hal Musyawarah Kalurahan menunjuk penyelesaian, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Kalurahan tetap ada dengan sebutan BUM Kalurahan dalam penyelesaian.

#### Pasal 59

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Kalurahan dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Kalurahan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Kalurahan;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Kalurahan untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Kalurahan;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

#### Pasal 60

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan oleh Musyawarah Kalurahan;
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 61

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

#### Pasal 62

- (1) BUM Kalurahan dapat dioperasionalkan kembali melalui :
  - a. penyertaan modal baru;
  - b. penataan Organisasi BUM Kalurahan;
  - c. pembentukan usaha baru; dan
  - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengoperasionalan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan.

Pasal 64

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonolelo.



Ditetapkan di Wonolelo  
pada tanggal 29 Mei 2023  
LURAH WONOLELO,

ttd

AKHMAT FURQON

Diundangkan di Wonolelo  
pada tanggal 29 Mei 2023  
CARIK WONOLELO,

ttd

ERNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN WONOLELO TAHUN 2 NOMOR 2023  
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON  
PLERET KABUPATEN BANTUL (09/WONOLELO/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Wonolelo  
Kepala Urusan Pangripta,



TRI TUNGGAL

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN WONOLELO  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK  
KALURAHAN

**ANGGARAN DASAR  
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN  
KALURAHAN WONOLELO, KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL**

**BAB I  
NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA**

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul bernama Badan Usaha Milik Kalurahan “WONO MULYO”,
- (2) BUM Kalurahan “WONO MULYO” berkedudukan di Kalurahan Wonolelo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
- (3) Daerah kerja BUM Kalurahan “WONO MULYO” berada di Kalurahan Wonolelo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN BUM KALURAHAN**

Pasal 2

- (1) Pendirian BUM Kalurahan dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kalurahan dan/atau kerja sama antar-Kalurahan.
- (2) Tujuan pembentukan BUM Kalurahan adalah :
  - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Kalurahan;
  - b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Kalurahan, dan mengelola lumbung pangan Kalurahan;

- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan;
- d. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalurahan

### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI**

##### Pasal 3

- (1) Visi BUM Kalurahan “WONO MULYO“ adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Wonolelo melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.
- (2) Misi BUM Kalurahan “WONO MULYO“ :
  - a. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak;
  - b. Meningkatkan layanan sosial bagi rumah tangga miskin;
  - c. Memanfaatkan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis lingkungan; dan
  - d. Mendayagunakan potensi kelembagaan ekonomi masyarakat yang berdaya saing.
  - e. Meningkatkan kewirausahaan bagi masyarakat Kalurahan Wonolelo.

### **BAB IV**

#### **JENIS USAHA**

##### Pasal 4

- (1) Jenis Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.

- (2) Unit Usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Kalurahan menjalankan usaha sebagai berikut;

a. Pengelolaan Air Bersih dengan kode:

**36001 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum**

Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air (sungai, danau, sumur dan sebagainya) dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.

b. Pengelolaan Bumi perkemahan dengan kode

**55192 - Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan**

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.

c. Pengelolaan Kolam Renang dengan kode

**93249 - Wisata Tirta Lainnya**

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

d. Lembaga Keuangan Kalurahan dengan kode

**6415 - Lembaga Keuangan Mikro**

Subgolongan ini mencakup usaha lembaga keuangan mikro, dengan kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun

pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, yang diselenggarakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jenis usaha lembaga keuangan mikro dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

e. Toko Kelontong Eceran dengan kode

**47112** - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.

## **BAB V**

### **ORGANISASI PENGELOLA BUM KALURAHAN**

#### Pasal 3

Organisasi pengelola BUM Kalurahan “WONO MULYO“ terdiri dari :

- a. Musyawarah kalurahan;
- b. Penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

#### Musyawarah Kalurahan

#### Pasal 4

- (1) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Kalurahan
- (2) Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh badan permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

## Penasihat

### Pasal 5

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 10 huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Lurah Kalurahan Wonolelo.
- (2) Penasihat BUM Kalurahan berhak atas penghasilan berupa gaji sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan per bulan
- (3) Gaji Penasihat sebagaimana disebutkan pasal 5 ayat 2 bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi Laporan Keuangan keuangan BUM Kalurahan
- (4) Kewenangan dan tugas dari Penasihat diatur di Anggaran Rumah Tangga

## Pelaksana Operasional

### Pasal 6

- (1) Pelaksana operasional diangkat oleh Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kalurahan
- (2) Musyawarah Kalurahan memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Kalurahan, badan permusyawaratan Kalurahan, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Kalurahan
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan
- (6) Pelaksan Operasional dapat dibantu oleh:
  - a. Sekretaris;
  - b. Bendahara dan
  - c. Pegawai lainnya.

### Pasal 6

- (1) Pelaksana Operasional BUM Kalurahan berhak atas penghasilan berupa gaji sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan per bulan

- (2) Gaji Pelaksana Operasional sebagaimana disebutkan pasal (6) ayat 1 bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi Laporan Keuangan keuangan BUM Kalurahan

#### Dewan Pengawas

##### Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari
- a. Ketua;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Dewan Pengawas berasal dari tokoh masyarakat dan tidak berasal dari unsur Bamuskal
- (3) Dewan Pengawas BUM Kalurahan berhak atas penghasilan berupa gaji sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan per bulan
- (4) Gaji Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan pasal 7 ayat (3) bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi Laporan Keuangan keuangan BUM Kalurahan
- (5) Kewenangan dan tugas dari Dewan Pengawas diatur di Anggaran Rumah Tangga

## **BAB VI PERMODALAN**

##### Pasal 8

- (1) Modal awal BUM Kalurahan bersumber dari APB Kalurahan.
- (2) Modal BUM Kalurahan terdiri atas:
- a. penyertaan modal Kalurahan; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan;
  - c. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat
- (3) Kekayaan BUM Kalurahan yang bersumber dari penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Kalurahan.

**BAB VII**  
**HASIL USAHA**

Pasal 9

- (1) Hasil usaha adalah perhitungan selisih antara pendapatan dikurangi biaya-biaya ditetapkan berdasarkan keuntungan bersih.dalam satu tahun buku.
- (2) Hasil usaha yang dikelola BUM Kalurahan berasal dari kegiatan usaha:
  - a. Pengelolaan Air Bersih;
  - b. Pengelolaan Kolam Renang dan Bumi Perkemahan;
  - c. Jasa Lembaga Keuangan Kalurahan.
  - d. Kegiatan Lainnya.
- (3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan Air Bersih sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar:
  - a. 37,5% (tiga puluh tujuh loma lima perseratus) untuk kegiatan usaha Pengelola Air Bersih;
  - b. 57,5% (limapuluh tujuh koma lima perseratus) untuk BUM Kalurahan
  - c. 5% (lima per seratus) untuk dana pemeliharaan dan pengembangan jaringan
- (4) Pembagian hasil usaha dari Pengelolaan Kolam Renang dan Bumi Perkemahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar:
  - a. 60% (empat puluh perseratus) untuk kegiatan usaha Pengelolaan Kolam Renang dan Bumi Perkemahan;
  - b. 40% (enam puluh perseratus) untuk BUM Kalurahan
- (5) Pembagian hasil usaha dari Jasa Lembaga Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf c sebesar prosentase jasa yang ditetapkan.
- (6) Pendapatan dari hasil usaha BUM Kalurahan sebagai mana dimaksud pasal 9 ayat (2) dialokasikan untuk:
  - a. Biaya operasional BUM Kalurahan : 20%
  - b. Penambahan modal : 20%
  - c. Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) : 50%
  - d. Dana pendidikan dan sosial : 5%
  - e. Bonus Pengelola BUM Kalurahan : 5%

- (7) Dalam hal tidak dilakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (6) huruf b pada tahun anggaran berjalan, alokasi penambahan modal digunakan sebagai Pendapatan Kalurahan pada tahun anggaran berikutnya
- (8) Dalam hal manajemen BUM Kalurahan melakukan kerja sama dengan Pihak ke-tiga, maka pembagian sisa hasil usahanya sesuai dengan perjanjian para pihak.
- (9) Pembagian sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (8) BUM Kalurahan harus melaksanakan usaha sebaik mungkin guna mendapatkan keuntungan untuk BUM Kalurahan dengan bentuk perjanjian yang jelas.

## **BAB VIII**

### **PEMBUKUAN**

#### Pasal 10

- (1) Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan sistem Pembukuan keuangan standar ( akuntansi ) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu, buku kas, daftar inventaris, dan lain – lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUM Kalurahan.
- (2) Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember.

## **BAB IX**

### **FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### Pasal 11

Forum pengambilan keputusan terdiri dari :

- a. Musyawarah Kalurahan, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUM Kalurahan maupun menetapkan dan pembubaran BUM Kalurahan. Dalam musyawarah ini sekurang-kurangnya dihadiri 50% + 1 dari undangan yang diundang antara lain Pemerintah Kalurahan, BPD, Ketua Lembaga, Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional.
- b. Musyawarah Kalurahan Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal – hal lain yang dapat merugikan lembaga BUM

Kalurahan. Dalam musyawarah ini dihadiri Pemerintah Kalurahan dan BPD serta Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional.

- c. Musyawarah Kalurahan Tahunan, sebagai forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana kerja BUM Kalurahan. Dalam musyawarah ini sekurang-kurangnya dihadiri 50% + 1 dari undangan yang diundang antara lain Pemerintah Kalurahan, BPD, Ketua Lembaga, Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional.
- d. Rapat pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha. Dalam musyawarah ini dihadiri Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional.

## **BAB X**

### **MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan Kegiatan BUM Kalurahan harus dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel agar dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dievaluasi dan dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat Kalurahan secara luas.
- (2) Warga masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.
- (3) Disamping pengelolaan BUM Kalurahan dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1), pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk dapat memberikan manfaat dan antara pelaku dalam warga masyarakat Kalurahan, sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

#### Pasal 13

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, Pelaksana Operasional menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUM Kalurahan tahun yang akan datang kepada Penasihat untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran Penasihat harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila Penasihat memberikan penolakan, maka Pelaksana Operasional harus melakukan perubahan sesuai saran Penasihat.

- (4) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Penasihat.
- (5) Apabila Pelaksana Operasional telah melakukan perubahan sesuai saran Penasihat, dan Penasihat sampai permulaan tahun buku tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Pelaksana Operasional menyampaikan laporan tahunan kepada Penasihat untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi.

#### Pasal 15

- (1) Mekanisme pertanggungjawaban sebagai berikut :
  - a. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha BUM Kalurahan kedepan;
  - b. pertanggungjawaban pengelolaan BUM Kalurahan dilakukan setiap akhir tahun anggaran;
  - c. pertanggungjawaban dilakukan oleh Pelaksana Operasional kepada masyarakat melalui forum musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh pemerintah Kalurahan, elemen masyarakat, dan seluruh pengelola BUM Kalurahan.
- (2) Tata urutan acara laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Kalurahan:
  - a. pembukaan;
  - b. sambutan oleh Penasihat;
  - c. laporan pertanggungjawaban oleh direktur;
  - d. tanggapan;
  - e. kesimpulan; dan
  - f. penutup.
- (3) Tata tertib pertanggungjawaban :
  - a. pertanggungjawaban dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 50 % +1 ( lima puluh persen plus satu ) dari undangan;
  - b. apabila jumlah undangan belum terpenuhi, maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam dengan dibuat berita acara penundaan;

- c. apabila penundaan rapat belum juga terpenuhi, maka rapat diundur paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan dibuat berita acara penundaan;
- d. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c belum tercapai rapat dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah undangan;
- e. apabila jumlah undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d belum tercapai, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;

## **BAB XI**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### Pasal 16

Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan dapat ditambah dan/atau dikurangi dan/atau dirubah dengan ketentuan bahwa perubahan, penambahan dan/atau pengurangan dilakukan dalam Musyawarah Kalurahan yang dihadiri lebih dari ½ anggota Musyawarah Kalurahan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 17

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila ada kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan musyawarah Kalurahan.

Ditetapkan di Wonolelo  
Pada tanggal 29 Mei 2023  
LURAH WONOLELO,

ttd

AKHMAT FURQON